



Nikah Mut'ah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Syi'ah

Rohim^{1*}, Ahmad Hidayat², Aspandi³

¹⁻³ Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin
Banten, Indonesia

Korespondensi Penulis : rohimmaster68@gmail.com*

Abstract. Basically, In order to have a lasting, contented, and successful family, a man and a woman must physically and spiritually join via marriage. This marriage contract gives both parties the right to enjoy a relationship in accordance with the Shari'a. This study aims to reveal and compare the views of scholars from various schools of thought (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, and Hanabilah) regarding temporary marriage, namely "Nikah Mut'ah," which is viewed from the legal arguments of each scholar. The descriptive technique was used in this study, which describes the thoughts of previous scholars regarding mut'ah marriage and the legal basis they used. The study's findings indicate that the ulama agree to prohibit mut'ah marriages absolutely, based on several propositions and the Qur'an, such as surah An-Nisa (4) 24, Al-Mu'minun (23): 5-7, and At-Thalaq (65) 1, as well as various hadiths. The consensus of scholars also supports the prohibition of mut'ah marriage. On the other hand, the Syi'ah view regarding mut'ah marriage is that this marriage is permitted, referring to QS An-Nisa (4): 24, which is considered to be related to temporary marriage. This mut'ah marriage allowed during the period the beginning of Islamic history, and some narrations from Shiite sources indicate that the law on mut'ah marriage was never canceled by the Koran or the Prophet Muhammad SAW. According to Shiite scholars, the prohibition on mut'ah marriage occurred during the time of Caliph Umar bin Khattab, which they consider as an ijtihad.

Keywords: Compilation of Islamic Law, Mut'ah Marriage, Shi'ah,

Abstrak. Pada dasarnya, Agar dapat memiliki keluarga yang langgeng, bahagia, dan sejahtera, seorang pria dan seorang wanita harus bersatu secara jasmani dan rohani melalui pernikahan. Kedua belah pihak berhak untuk menjalin hubungan yang sesuai dengan hukum syariat melalui akad nikah ini. Terkait dengan perkawinan sementara, atau "Nikah Mut'ah," penelitian ini berupaya mengungkap dan mengontraskan pendapat para ulama dari berbagai madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sesuai justifikasi hukumnya masing-masing. Teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan landasan hukum dan pemikiran para akademisi terdahulu tentang perkawinan mut'ah. Berdasarkan temuan penelitian, para ulama sepakat bahwa perkawinan mut'ah harus dilarang keras. Kesepakatan ini didukung oleh sejumlah hadis dan pernyataan dari Al-Qur'an, di antaranya surah An-Nisa (4): 24, Al-Mu'minun (23): 5-7, dan At-Thalaq (65): 1. Larangan nikah mut'ah juga didukung oleh konsensus ulama. Akan tetapi, pandangan Syiah tentang nikah mut'ah berpendapat bahwa hal itu dapat diterima, dengan mengutip QS An-Nisa (4): 24, yang dikatakan berhubungan dengan nikah siri. Sejarah Islam awal memperbolehkan nikah mut'ah, dan menurut sumber-sumber Syiah tertentu, baik Al-Qur'an maupun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencabut aturan nikah mut'ah. Ulama Syiah menegaskan bahwa masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab adalah masa ketika nikah mut'ah dilarang, yang mereka anggap sebagai sebuah ijtihad.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Nikah Mut'ah, Syi'ah

1. PENDAHULUAN

Pernikahan didasarkan pada kontrak yang sangat kental, disebut *mitsaqan ghalidzan*, yang ditujukan untuk mengikuti perintah Allah SWT dan mengerjakan sunah Nabi SAW, serta dilaksanakan sebagai bentuk ibadah. Sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, ketenteraman, dan kedamaian." Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU N0 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, "perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 4. Pasal 5 mengamanatkan agar semua perkawinan dicatatkan demi menjaga keutuhan perkawinan bagi masyarakat Islam.”Pencatatan pernikahannn bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan ini. sesuai dengan ketentuan UU N0 22 Tahun 1946 di samping UU N0 32 Tahun 1954 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Didalam agama islam menurut Abdussalam Nawawi, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut’ah, secara etimologi mempunyai pengertian “kenikmatan” dan ”kesenangan” jadi Nikah Mut’ah dapat diartikan sebagai perkawinan untuk berenang-senang karena didalam perkawinan ini terdapat aturan-aturan yang memberikan keringanan beban tanggung jawab kedua belah pihak suami istri dibanding tangguang jawab yang ada dalam perkawinan permanen sehingga kawin kontrak bersifat sementara dan merupakan hal yang dilarang dalam agama dan undang-undang, karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang tercatat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Isnawati, 2014). Namun, sampai saat ini praktik perkawinan kontrak masih sering ditemukan dan dilakukan oleh banyak pasangan dengan alasan suatu kepentingan tertentu. Kepentingan yan dimaksud dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau dapat pula kepentingan lain, seperti kepentingan materi atau kepentingan agar dapat bekerja atau menetap disuatu Negara (Muhydin, dkk, 2020).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum nikah mut’ah dalam persepektip kompilasi hukum islam dan siy’ah, diantara nya ;

1. Tesis Agus Salim Nasution dari Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim tahun 2002 yang berjudul ; “Nikah Mut’ah dalam persepektif Hukum Islam ; analisa terhadap hadits-hadits Nikah Mut’ah” kajian ini membahas mengenai hadits-hadits larangan dan diperbolehkannya *Nikah Mut’ah* yang bersumber dari kitab-kitab hadits ulama Sunni yakni Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tarmidzi, Sunan Nasa’I, Musnad Imam Ahmad dan Al-Muwatta’ Imam Malik.
2. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Oleh Asmal May yang berjudul; “Kontrofersi Status Hukum Nikah Mut’ah Analisis pendapat Para Ulama Besar”. Dalam jurnal tersebut terdapat dua persoalan yang actual dalam bidang fikih khususnya tentang pernikahan yang dipincangkan oleh bara ulama. Dalam pernikahan yang diatur oleh Islam mengenai Hukum *Nikah Mut’ah* menjadi berfarian dan menuai perdebatan keabsahannya antara kaum Sunni dan Syi’ah.
3. Tesis Darul Kalam dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tahun 2011 yang berjudul ; “Pandangan Muhammad Husain ThabatThaba’i tentang Nikah Mut’ah dalam Tarfir Al-Mizan”. Dalam Tesis yang diteliti oleh Darul Kalam mengenai pandangan

ThabatThaba'i terhadap Hukum Nikah Mut'ah dan lebih fokus kepada pendapat seorang Tokoh Mufassir mengenai Hukum Nikah Mut'ah.

4. Jurnal Hukum Tata Negara Lukmanul Hakim Institut Agama Islam Tasik Malaya tahun tentang ; "Perkawinan Mut'ah pandangan islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Kajian Nikah Mut'ah dalam jurnal ini melihat dari segi aspek pandangan islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana ada dua pendapat yang berbeda ; membolehkan dan mengharamkan Nikah Mut'ah oleh negara-negara yang berpaham Syi'ah, dimana Indonesia bermadzhab Sunni.
5. Jurnal Syari'ah Penelitian Pendidikan dan Bahasa Robiah Agus Supriadi, Irfan Bakti, Maulidiyansyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau tahun 2023 tentang "Hukum Nikah Mut'ah Analisis Pemikiran Jumhur Ulama Syi'ah Imamiyah". Dimana jurnal ini berisikan tentang terdapat perbedaan pemikiran antar Jumhur Ulama dan Syi'ah Imamiyah mengenai hukum dari Nikah Mut'ah oleh karena itu Nikah Mut'ah akan senantiasa menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Perdebatan tersebut menghasilkan suatu pemahaman bahwa Nikah Mut'ah ini disandingkan dengan kaum Syi'ah Imamiyah karena hanya mereka yang menghalalkan pernikahan tersebut.

Pernikahan (dalam bahasa Arab berarti menghimpun atau mengumpulkan) adalah sebuah cara untuk menyalurkan dorongan seksual antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk melahirkan keturunan, yang penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia di bumi. Keberadaan pernikahan ini sudah ada sejak manusia awal diciptakan di bumi dan ialah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambaNya (Usman, 2020). Berdasarkan hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kental, dikenal sebagai *mithaqan galizan*, yang mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Melaksanakan pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan kebanggaan yang luar biasa. Esensi pernikahan dalam syariat adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. Hal ini bermanfaat bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat luas (Ali, 2016).

Menurut pandangan Islam, pernikahan bukan semata-mata urusan perdata, urusan keluarga, atau aspek budaya, melainkan peristiwa yang bersifat keagamaan. Pernikahan dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan keduanya (Wagiyem, 2016). Terdapat beberapa definisi mengenai pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Meskipun redaksinya berbeda, esensi dari

definisi-definisi tersebut pada dasarnya sama (Ridwan, 2014). Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan pernikahan sebagai "akad yang memperbolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau yang memiliki makna serupa." Oleh karena itu, sebagian besar ulama menekankan pentingnya penggunaan beberapa istilah dalam akad nikah, seperti "nikah", "kawin", atau istilah sejenisnya. Namun menurut para ahli madzhab Hanafi, tidak ada keharusan yang eksplisit mengenai lafal tersebut, sehingga segala kata yang memiliki arti bahwa seorang pria dihalalkan untuk berhubungan dengan seorang wanita, seperti lafal "hibah," boleh digunakan (Usman, 2020).

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa berkaitan dengan hukum Nikah Mut'ah Para Ulama berbeda pendapat. Seperti halnya Ulama Syi'ah mengemukakan bahwa Nikah Mut'ah halal secara mutlak sedangkan Ulama dari kalangan Sunni mengemukakan bahwa Nikah Mut'ah hukumnya Haram secara mutlak (Qomariah, dkk, 2007). Namun jika ditinjau dari masyarakat kaum muslimin saat ini kenyataannya eksistensinya beragam dalam memahami Nikah Mut'ah, memahami Nikah Mut'ah dari segi para Mufassir sangatlah beragam, mulai dari perbedaan madzhab yang dianutnya hingga latar belakang wawasan keilmuan yang dimilikinya sehingga menuai pro dan kontra. Dan pada hakikatnya Nikah Mut'ah memang pernah diperbolehkan pada zaman Rasulullah SAW walaupun tidak berlangsung lama pernikahan tersebut dilarang, keharaman dan kebolehan Nikah Mut'ah termuat di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan juga riwayat hadits, sebagaimana dalam QS Annisa ayat 24 ayat tersebut dijadikan ulama Syi'ah sebagai landasan membolehkan adanya Nikah Mut'ah. Sedangkan mengenai keharaman Nikah Mut'ah telah disepakati oleh Ulama Sunni sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Mu'minun ayat 5-6 (Syarifuddin, 2006).

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka yang menelaah banyak Kajian ini termasuk dalam bidang penelitian kualitatif. Satori mengklaim bahwa karena penelitian kualitatif menggunakan tulisan naratif untuk menjelaskan suatu item, peristiwa, atau konteks sosial, maka pengkajian ini bersifat deskriptif (Moelong, 2002). Karena dilakukan pada latar alamiah, metodologi pengkajian ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik. Pengumpulan dan analisis data merupakan alasan mengapa penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif. Lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif (Wagiyem, 2016). Menurut Mulya Sari, Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data atau informasi menggunakan teknologi seperti komputer serta memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, dan temuan penelitian sejenis di perpustakaan. Proses pengkajian ini dikerjakan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap pengumpulan data, pengelolaan data, hingga penyimpulan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai

tujuan yang telah ditetapkan pertanyaan penelitian. Penulis kemudian membandingkan perbedaan tersebut dengan menjelaskan dan meninjau karya ilmiah yang dikumpulkan, termasuk buku dan terbitan berkala. Dengan demikian, untuk memahami variasi argumen, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif juga digunakan, karena data yang dikumpulkan penulis sebagai kata atau frasa yang berasal dari hasil pengkajian (Robiah,2023).

Nikah Mut'ah

Pernikahan mut'ah ialah jenis ikatan yang memiliki durasi yang ditentukan, yang setelahnya kontrak segera berakhir tanpa perlu perceraian dari suami, dan di mana tidak ada pasangan yang memiliki hak waris. Pernikahan ini, yang memiliki batasan waktu yang secara eksplisit termasuk dalam kontrak, kadang-kadang disebut sebagai pernikahan sementara. Pernikahan tidak dapat dianggap sebagai pernikahan mut'ah jika kontrak tidak mencakup batasan waktu. Sayyid Sabiq mengklaim bahwa alasan pernikahan mut'ah mendapatkan namanya adalah karena niat pria adalah untuk bersenang-senang untuk waktu yang singkat. Lamanya pernikahan dan jumlah mas kawin, atau mahar, yang harus dibayarkan pria kepada wanita ditentukan secara tegas dan terbuka dalam pernikahan mut'ah (Ali,2016).

Istilah umum lainnya untuk perkawinan mut'ah adalah sejenis ikatan terlarang yang dibentuk dengan cepat untuk meraup keuntungan tertentu. Sebelum hukum Islam ditetapkan secara penuh, perkawinan ini diterima di seluruh tahap awal perkembangan doktrin Islam. Perkawinan mut'ah dibolehkan di masa lalu ketika orang-orang bepergian atau ketika tentara terlibat dalam pertempuran (Hidayatulloh, 2014).

Praktik perkawinan mut'ah tersebar luas di kalangan pengikut Syiah di Irak, dan juga lazim di beberapa bagian Indonesia, dengan Puncak Bogor, Jawa Barat, jadi satu tempat yang paling terkenal. Beberapa Muslim di Indonesia telah mempraktikkan perkawinan mut'ah, juga dikenal sebagai perkawinan kontrak, cukup banyak baru-baru ini, khususnya di kalangan anak muda dan mahasiswa (Abu, 2008). Orangtua,ulama,pendidik, pemimpin rakyat, dan Muslim Indonesia pada dasarnya telah melaporkan, menyatakan kekhawatiran tentang, dan mengalami ketidakstabilan karena praktik perkawinan mut'ah. Menurut Malik & Malang (n.d.), perkawinan mut'ah juga dipandang sebagai sarana untuk mempromosikan doktrin Syiah di Indonesia. Ajaran Islam, yang konsisten dengan sifat manusia, telah mengamankan pernikahan untuk semua orang. Namun dari sudut pandang Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memformalkan hubungan suami dan istri, perubahan status, atau upaya untuk memenuhi keinginan dasar manusia (Lukman, 2022).

Syiah Imamiyah berpendapat bahwa jika seorang wanita menikah dengan seorang pria tanpa halangan apa pun yang dapat menghalangi mereka untuk menikah sesuai dengan hukum Islam, maka pernikahan mut'ah dapat diterima. Nasab (hubungan darah), periparitas (hubungan suami istri), menyusui (hubungan menyusui), hubungan pernikahan dengan orang lain, masa iddah, dan alasan-alasan lain yang ditentukan oleh agama mungkin merupakan contoh dari halangan-halangan ini (al-Hamidy, 2008).

Dalil-dalil dibolehkannya nikah mut'ah dari nash-nash dasar ahlus sunnah didasarkan pada fakta bahwa praktik ini pernah disyariatkan oleh Allah SWT pada masa awal Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa pada periode tertentu, nikah mut'ah memang diizinkan. Salah satu dalil yang sering dirujuk adalah QS. An-Nisa ayat 24, yang membahas mengenai perempuan-perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi serta kondisi tertentu yang diatur dalam hukum pernikahan. Ayat ini kerap menjadi bahan diskusi di kalangan ulama mengenai status hukum nikah mut'ah dan sejarah pembolehan serta pelarangannya diharamkan untuk dinikahi, dan dalam konteks ini, ulama Ahlus Sunnah menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan landasan bagi pernikahan sementara.

Berikut adalah terjemahan QS. An-Nisa ayat 24:

“Dan (diharamkan) bagi kamu mengawini wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali yang kamu miliki (budak-budak wanita) sebagai ketetapan Allah atasmu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, dengan syarat kamu mencari dengan harta benda untuk mendapatkan perempuan-perempuan yang terhormat, bukan untuk berzina. Dan barang siapa yang menginginkan untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberi kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Dari ayat ini, argumen diajukan bahwa kawin mut'ah memiliki landasan dalam pelajaran Islam, meskipun interpretasi dan penerapannya bervariasi di antara berbagai mazhab. Ayat tersebut secara jelas dihubungkan “Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Habib bin Abi Thabit, Sa'id bin Jubair, Jabir bin Abdullah al-Anshari ra., dan para sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya.” yang menceritakan hadits yang menyebutkan mut'ah pernikahan. Pendapat para sahabat ini memperlihatkan bahwa pada masa awal Islam, nikah mut'ah diakui dan diamalkan dengan merujuk pada dalil dalam Al-Qur'an serta didukung oleh riwayat-riwayat hadis. Hal ini menjadi dasar diskusi panjang di kalangan ulama mengenai konteks dan syarat pembolehan praktik tersebut serta alasan di balik perubahan hukum yang menyertainya.

Persepektif Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan diatur didalam PerUndangUndang NO 1 Tahun 1974 pada Kompilasi HukumIslam (KHI) yang diberlakukan melalui PP NO 9 Tahun 1975. Di sisi lain, materi kewarisan tidakdiatur pada peraturan PerUndangUndangan ini (Mugiati, 2012). Selain itu, dibuat pula rancangan undang-undang perdata Islam yang memuat informasi tentang waris, wasiat, wakaf, perkawinan, dan topik hukum keluarga lainnya. Sayangnya, iklim politik saat itu tidak memungkinkan usulan ini menjadi RUU yang lengkap. Sebagai gantinya, Menteri Agama diperintahkan melalui perintahh Presiden NO 1 Tahun 1991 agar meluaskan rancangan undang-undang tersebut yang kemudian berganti nama menjadi KHI—kepada siapa pun yang berminat (Mustaqilla,2022).

Tujuan ideal perkawinan, sesuai tertulis pada Pasal 1 PerUndangUndangan Pernikahan, adalah sesuatu yang disepakati oleh suami istri, keduanya.tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, adat perkawinan sering kali menyimpang dari tujuan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya berbagai penyimpangan perkawinan, seperti kawin kontrak, kawin lari, serta kawin di depan KUA (Solihah, dkk, 2022) arti "kawin kontrak" atau yang dalamIslam dikenal dengan "nikah mut ah" menggambarkan perkawinan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yang setelah itu secara otomatis berakhir karena telah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam akad (Nawati, 2018). Kawin kontrak sering terjadi di daerah-daerah industri, terutama di daerah-daerah Daerah yang banyak menyerap tenaga kerja asing antara lain Singkawang (Kalimantan Barat), Puncak (Jawa Barat) (Maripah, 2018), dan Jepara (Jawa Tengah). Kawin kontrak menurut masyarakat adalah perkawinan yang didasarkan pada suatu perjanjian atau akad tertentu yang mengatur berbagai hal, seperti lamanya perkawinan, perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain sebagainya.

Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan kontrak, maka sulit untuk tahu secara pasti jumlah pasti praktik perkawinan semacam ini. Akibatnya, praktik ini biasanya hanya dikerjakan oleh parapihak yang terlibat atau disebut sebagai nikah di bawah tangan (Muhyidin,dkk, 2020).

Ada alasan hukum yang mendasari diharamkannya perkawinan mut'ah atau kawin kontrak dalam pandangan Ahlus Sunnah dan sebagian besar ulama Islam antara lain:

Pertama: Karena akad nikah ini tidak mengikuti dengan ketentuan Al-Qur'an, hukum waris, thalak, dan `iddah, maka akad tersebut cacat dan batal demi hukum.

Kedua: Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang nikah mut'ah. Kisah Saburah al-Juhani yang mengiringi Nabi Muhammad SAW dalam penaklukan Mekkah

ialah salahsatu hadis yang terhubung dengan hal ini. Nabi Muhammad SAW pada awalnya menyetujui praktik nikah mut'ah dalam kasus khusus ini. Akan tetapi, beliau melanjutkan dengan menyatakan bahwasanya nikah mut'ah dilarang, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. dan akan selaly haram hingga harikiamat. Dalam sabdanya, beliau menyatakan:

“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin mut ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian.”

Selain itu, terdapat riwayat dari Ali RA., yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW juga telah dilarang kawin mut'ah pada saat peeprang Khaibar. Selain itu, beliau juga mengharam konsumsi daging keledai penduduk Khaibar. Dengan demikian, hadis-hadis ini menegaskan bahwa nikah mut'ah tidak hanya dibatalkan tetapi juga diharamkan secara tegas oleh Rasulullah SAW (Hermawati, 2022). Pengharaman ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam yang lebih luas, yang mengedepankan stabilitas dan komitmen dalam hubungan perkawinan.

Ketiga: Sekalipun mereka tidak akan mendukung segala sesuatu yang maksiat, namun para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab pun sependapat dengannya ketika beliau pernah melarang nikah mut'ah dalam sebuah pidato yang disampaikan dari mimbar ketika menjadi khalifah (Qalbi,2020).

Keempat: Berdasarkan kaidah ijma' para ulama, Al-Khattabi mengatakan bahwasanya nikah mut'ah hukumnya haram, kecuali Syiah yang memperbolehkan.

Kelima: Memiliki keturunan, mengasuh, dan tujuan utama perundangundangan perkawinan ialah mendidik mereka agar menjadi anak dan generasi yang taat beragama; nikah mut'ah hanya dimaksudkan untuk memuaskan hasrat. Selain itu, hal ini berdampak negatif bagi istri karena ia seperti benda yang bisa dipindah-pindahkan dari satutangan ketangan yang lain. Hal ini juga berdampak negatif bagi anakanak dikarenakan merekatidak memiliki rumah, perawatan dan pendidikan yang layak, serta status hukum yang jelas dan kemampuan untuk mewarisi, memelihara, dan memiliki belas kasihan (Aji,2022).

Pandangan Ulama Syi'ah Terhadap Nikah Mut'ah

Ulama Syiah yang mendukung nikah mut'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan ulama Sunni yang menentangnya. Mazhab Syiah menyebut nikah mut'ah sebagai “az-ziwāj al-munqatī” (nikah sementara), sedangkan “az-ziwāj ad-dāim” (nikah permanen) adalah istilah untuk pernikahan biasa tanpa batasan waktu. Ulama Syiah mendasarkan pendapat mereka pada Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' (4): 24, yang memperbolehkan nikah mut'ah. yang mereka anggap relevan dengan konsep pernikahan temporer ini. Ulama Syi'ah

menafsirkan ayat tersebut sebagai legitimasi untuk nikah mut'ah, berargumen bahwa ayat itu memberikan landasan bagi pria untuk menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan mahar yang disepakati. Dalam pandangan mereka, pernikahan ini berakhir secara otomatis ketika masa yang telah ditentukan habis, tanpa perlu adanya perceraian (talak). Setelah itu, wanita yang terlibat dalam nikah mut'ah diwajibkan menjalani masa iddah (istibra') untuk memastikan kesucian dan rahimnya tidak mengandung janin, dan mereka juga tidak memiliki hak waris satu sama lain. Definisi yang diberikan oleh salah seorang mufasir Sunni mengenai nikah mut'ah juga menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang berbeda mengenai praktik ini. Dia mengungkapkan bahwa ketentuan hukum ayat tersebut mencakup situasi di mana pria menikahi wanita dengan batas waktu tertentu, dan ketentuan-ketentuan yang menyertainya, seperti mahar dan masa iddah. Berbeda pendapat antara ulama Sunni dan Syi'ah ini mencerminkan kompleksitas dalam interpretasi teks-teks keagamaan dan bagaimana masing-masing mazhab memahami konsep perkawinan dalam konteks ajaran Islam (Wagiyem, 2016).

Menurut ulama Syiah, “nikah mut ah telah disetujui oleh Nabi dan ialah keputusan penting bagi para pengikut agama ini. Ulama Syiah juga mengandalkan sejumlah hadis yang digunakan oleh ulama Sunni untuk menentukan apakah nikah mut ah dapat diterima. Hadis yang melarang nikah mut ah tidak dijelaskan lebih lanjut oleh ulama Syiah (Robiah, dkk, 2023).”

Nikah mut'ah sempat diizinkan oleh Rasulullah SAW pada masa sebelum stabilitas syari'at Islam tercapai, terutama dalam konteks perjalanan dan peperangan. Pada jaman itu, masyarakat Islam masih dalam fase transisi dari masa jahiliyah, di mana perzinaan dianggap hal yang umum (Hakim, 2021). Ketika Islam mulai menyebar dan menyeru pengikutnya untuk berperang, banyak pria yang terpaksa jauh dari istri mereka, yang menyebabkan penderitaan emosional. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang memiliki iman yang lemah. Bagi yang kurang kuat imannya, ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan zina, yang jelas-jelas terlarang dan dianggap keji (Akbar, 2018). Di sisi lain, mereka yang memiliki iman yang lebih kuat mungkin merasa tertekan dengan dorongan seksual dan berusaha untuk menahan diri, sehingga memerlukan solusi yang tidak melanggar ajaran Islam. Dalam konteks ini, nikah mut'ah diizinkan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional tanpa terjerumus ke dalam perzinaan. Namun, seiring waktu dan dengan perkembangan syari'at Islam, nikah mut'ah kemudian diharamkan. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga moralitas dan integritas masyarakat Islam, serta untuk membentuk institusi keluarga yang lebih stabil dan permanen (Hidayatulloh, 2014).

Berdasarkan pandangan Syiah, nikah mut'ah ialah kawin yang dikerjakann oleh seorang wanita dan seorang lelaki tanpa ada halangan yang menghalangi mereka untuk menikah menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh A. Syarafuddin al-Musawy dalam bukunya (Nursihah, 2016). Halangan tersebut dapat berupa keturunan, perkawinan, pengasuhan, hubungan suami istri dengan oranglain, masa iddahh, atau sebabsebab lain yang ditentukan oleh agama. wanita yang tidak terhalang oleh halangan tersebut bebas menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri, dengan syarat telah ditetapkan mahar dan batas waktu yang disepakati bersama. Proses akad nikah ini harus memenuhi semua syarat keabsahan menurut syariat (Nursanthy, dkk, 2010). Setelah terjadi kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, wanita tersebut akan mengucapkan kalimat yang menyatakan pernikahan, seperti, “Aku nikahkan diriku denganmu,” atau “Aku kawinkan diriku denganmu,” atau “Aku mut ahkan diriku kepadamu,” dengan menyebutkan mahar dan durasi pernikahan yang telah dipastikan, misalnya dalam hari, bulan, atau tahun. Setelah itu, pria tersebut harus menjawab segera, tanpa menyisipkan ucapan lain, dengan mengatakan, “*Aku terima.*”

Nikah mut'ah telah menjadi praktik umum di kalangan masyarakat Arab pada masa Jahiliyah, di mana pria menikahi wanita untuk jangka waktu yang pendek. Tindakan ini sangat merendahkan martabat wanita, karena mereka hanya dipandang sebagai alat bagi kepuasan pria dalam waktu yang terbatas. Sebagai contoh, Seorang pejabat atau pedagang yang berpindahpindah kota akan menikahi seorang wanita di setiap kota yang disinggahinya. Setelah urusannya di kota tersebut selesai, wanita itu akan diceraikannya sebelum melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya untuk menikahi perempuan lain, dan proses ini akan diulang. Pada awalnya, Islam tidak melarang praktik ini, tetapi kemudian dikeluarkan larangan untuk melakukannya.

KESIMPULAN

Perkawinan diatur didalam PerUndangUndang N0 1 Tahun 1974 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui PP N0 9 Tahun 1975 dengan ernikahan yang sah menurut hukum negara dan syariat islam, seiring dengan perkembangan zaman, adat perkawinan sering kali menyimpang dari tujuan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya berbagai penyimpangan perkawinan, seperti kawin kontrak, kawin lari, serta kawin di depan KUA, dengan adanya fenomena yang terjadi dimasyarakat ini maka dengan tegas nikah mut'ah atau kawin kontrak ini tidak diatur oleh perundang-undang yang ada di Indonesia.

Menurut ulama Syiah, “nikah mut ah dibolehkan berdasarkan ayat Al-Qur an yang terdapat dalam surat An-Nisa’ (4): 24. Mereka berpendapat bahwa ayat ini mengacu pada

ikatan perkawinan temporer di mana seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan mahar yang disepakati bersama.” Setelah periode yang telah disepakati berakhir, wanita tersebut akan terpisah dari pria tanpa perlu adanya talaq (cerai). Setelah itu, wanita tersebut harus menjalani masa iddah (istibra') untuk memastikan kesucian dirinya dan memastikan bahwa dia tidak sedang hamil. pada kawin mut'ah ini, tidak ada hak waris yang berlaku antara pasangan suamiistri, berbeda dengan perkawinan permanen pada Islam yang mencakup hak waris antara keduanya.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan studi kualitatif dengan pendekatan grounded theory untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan nikah mut'ah yang berkembang di masyarakat, dan disarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan larangan prihal nikah mut'ah di masyarakat untuk megatasi masalah yang sudah ada, agar masyarakat lebih bijak dan lebih teliti melihat phenomena yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dzarrin al-Hamidy. (2008). Nikah mut'ah dalam sorotan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Qānūn*, 11(1), 222.
- Aji, A. M. (2022). Legalitas kawin kontrak dalam persepsi hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 281-282. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24855>
- Akbar, A. (2018). Nikah mut'ah di mata Hamka. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Ali, M. (2016). Hukum nikah mut'ah dan hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah. *Jurnal Risalah*, 1(1), 31-32.
- Dzarrin al-Hamidy, A. (2008). Nikah mut'ah dalam sorotan hukum Islam dan hukum positif. *Al-Qānūn*, 11(1).
- Hakim, L. (2021). Perkawinan mut'ah: Pandangan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia. *Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.70143/manajerial.v1i1.80>
- Hakim, L. (n.d.). Perkawinan mut'ah: Pandangan Islam dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al-Qānūn*, 11(1). <https://doi.org/10.70143/manajerial.v1i1.80>
- Hakim, R. (2000). Hukum perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Hariati, S. (n.d.). Kawin kontrak menurut agama Islam, hukum, dan realita dalam masyarakat. *Jurnal Hukum Jatiswara*.
- Heniyatun. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>

- Hermawati, Y., & Malik, M. A. (2022). Hikmah larangan nikah mut'ah (kawin kontrak) perspektif hukum Islam. *Jurnal ...*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273>
- Hidayatulloh, H. (2014). Pro-kontra nikah mut'ah dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 72-101.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Lukman, F. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum Islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 94-95. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>
- Maripah, S. S. (2016). Fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor. *Sosietas*, 6(2), 5. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4239>
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mugiati, S. H. (2012). Kedudukan hukum kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus di Cisarua, Jawa Barat). *Jurnal Constitutum*, 12(1), 496.
- Muhyidin, & Cuaca, N. G. (2020). Nikah mut'ah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 737.
- Nawati, A. (2018). Fenomena kawin kontrak dalam perspektif gender di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ijtimaia*, 2(2), 88.
- Nursanthy, A. T. R., Solikin, & Helmi. (2010). Nikah mut'ah (kawin kontrak) dalam hukum perkawinan Islam. *Collegium Studiosum Journal*, 1(1), 5.
- Nursihah, A. (2016). Nikah mut'ah perspektif Shi'ah. *Tajdid*, 15(2), 133. <https://doi.org/10.30631/tjd.v15i2.34>
- Qalbi, M. (2020). Pandangan al-Zamakhshari tentang nikah mut'ah. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1319>
- Qomariah, N., & Ahmad, N. (2007). *Dilarang tapi marak*. Jakarta Selatan: Rahima.
- Rahman, F. (1985). *Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual* (A. Mohammad, Trans.). Bandung: Pustaka. <https://doi.org/10.1515/islms.1985.62.2.260>
- Rais, I. (2014). Praktek kawin mut'ah di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Ahkam*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1246>
- Ridwan, M. S. (2014). Perkawinan mut'ah perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Al-Qadāu*, 1(1), 38.
- Robiah, A., Supriadi, A., Bakti, I., & Syah, M. M. (2023). Hukum nikah mut'ah: Analisis pemikiran jumhur ulama dan Syiah Imamiyah. *Simpati*, 1(4), 181-182, 187. <https://doi.org/10.59024/simpati.v1i4.472>

- Roslaili, Y., & Mustaqilla, S. (2022). Mut'ah in modern Muslim family law. *Dusturiyah*, 12(2), 162. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.12347>
- Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kawin kontrak perspektif hukum pidana dan hukum Islam. *Jurnal ...*, 8(1), 90. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Usman, S. (2020). *Hukum perkawinan di Indonesia*.
- Wagiyem. (2016). Studi komparasi tentang nikah mut'ah perspektif ulama Sunni dan Syiah. *Al-Maslahah*, 12(2), 386-396. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.552>